

**PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG
MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi di Kantor Federal International Finance Cabang
Rantau Prapat)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Perdata*

Oleh:

PUTRI MAULIA ADAM
NPM. 1506200210



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI MAULIA ADAM
NPM : 1506200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)

PENDAFTARAN : 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


Dr. T. ERWIN SYAMBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 196807061994031004



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI MAULIA ADAM
NPM : 1506200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI MAULIA ADAM
NPM : 1506200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 07 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 196807061994031004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maulia Adam
NPM : 1506200210
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



PUTRI MAULIA ADAM

ABSTRAK

PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI KANTOR FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG RANTAU PRAPAT)

PUTRI MAULIA ADAM

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi pilihan yang cukup menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah, model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi finansial mampu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa beli sepeda motor pada perusahaan pembiayaan konsumen; Untuk mengetahui akibat hukum jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen; dan Untuk mengetahui perspektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer berdasarkan undang-undang dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari studi lapangan, untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Bentuk perjanjian sewa beli antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat adalah menggunakan asas kebebasan berkontrak atau perjanjian baku yang merupakan kontrak tak bernama sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPDT. Akibat hukum bagi konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan PT Federal International Finance (kreditur) dikategorikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan sifat jaminan fidusia perusahaan pembiayaan berhak melakukan penarikan sepeda motor, peng eksekusian sepeda motor sesuai dengan sifat jaminan fidusia yaitu *droit de suit* dimana hak tersebut mengikuti bendanya meskipun ditangan siapa benda itu berada Perspektif jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan PT FIF yaitu menurut penulis boleh dilakukan jika konsumen tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran supaya tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci : Jual Beli Sepeda Motor, Perjanjian Sewa Beli, dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERSPEKTIF JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG MASIH TERIKAT PERJANJIAN SEWA BELI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku

Pembimbing, dan Bapak Harisman S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Nazmi Husain dan Ibunda Nurhayati, yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan menjadi penyemangat disetiap langkahku, juga kepada abang kandungku tersayang dr. Ricky Ramadhan Husain, Drg. Beny Arbi Adam, kakak Kandungku tersayang Dini Hariyati Adam S.Si., M.Si. adik kandungku tersayang Alwi Muhammad Adam, abang iparku Dr. Zulkifli Musannip Efendi, S.Kom., M.M. ibu Resminda, dan Bapak Darlin yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada pacar tersayang sekaligus sahabat terbaikku Ahmad Rajani, S.H yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu, kepada Agung F.Rizkillah, Edy Suranta Tarigan, Doli Akbar Manjuntak, Yosicho Chintia Dewi, dan Sri Lestari terima kasih atas semua

kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2019
Hormat Saya
Penulis,

PUTRI MAULIA ADAM
1506200210

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli	13
B. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	21
C. Pembiayaan Konsumen sebagai Lembaga Pembiayaan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Antar Konsumen (Debitur) dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)	32
B. Akibat Hukum Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen	55

C. Perspektif Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara

Lampiran 2: Surat keterangan riset

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan segala sesuatunya yang serba mahal sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memiliki kendaraan yang tergolong masih mahal, jika melakukan sistem pembayaran secara tunai. Perkembangan teknologi yang semakin modern membuat kendaraan menjadi suatu barang yang dibutuhkan dalam masyarakat, dan di era perekonomian global saat ini pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran secara angsuran merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha.¹

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi pilihan yang cukup menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah, model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi finansial mampu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana tunai dalam jumlah yang besar untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya, sedangkan jangka waktu yang ditawarkan pun dapat disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan para konsumennya.²

¹ Witanto, D.Y. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, halaman 3

² *Ibid.*, halaman 5

Kini hadir lembaga keuangan bank dan bukan bank untuk mengatasi masalah tersebut. Namun dengan hadirnya lembaga keuangan bank dan bukan bank, masyarakat lebih memilih lembaga keuangan bukan bank sebagai bentuk perusahaan pembiayaan bagi kendaraan mereka dikarenakan sistem dan persyaratan yang disediakan jauh lebih mudah dibanding lembaga keuangan bank. Dengan adanya lembaga keuangan bukan bank lebih memudahkan masyarakat untuk mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki kendaraan secara pribadi terutama kendaraan roda dua. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yaitu PT FIF (Federal International Finance).

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang yang ada dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu.³

Terbatasnya sumber dana formal yang mampu mengatasi kebutuhan angsuran masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merupakan alasan pendorong berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance Company*). Sistem pembiayaan yang fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran angsuran relatif kecil, terasa sangat meringankan konsumen.

³ Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Cita Aditya Bakti, halaman 164

Perusahaan Pembiayaan Konsumen menjadi lembaga penyelamat konsumen dari kesulitan biaya pembelian barang dan cengkraman rentenir. Melalui sistem Pembiayaan Konsumen, masyarakat lapisan bawah berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.⁴

Praktik pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini adalah debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia.⁵

Awal mula PT FIF (Federal International Finance) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada Bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan ini bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada Tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance (FIF), namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara angsuran.⁶ Perseroan

⁴Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000 *Segi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 250.

⁵ Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 23-27.

⁶ PT FIF, “*Sejarah singkat FIF*”, diakses melalui <https://fifkredit.wordpress.com/sejarah-singkat-fif/> pada hari sabtu 27 oktober 2018, pukul 19.37 wib.

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya dan membuka cabang diseluruh Indonesia salah satunya menyediakan pembiayaan konsumen dibidang kredit kendaraan. Banyaknya permintaan sepeda motor ini didukung oleh beberapa faktor antara lain;

1. Proses untuk mendapatkan kendaraan roda dua itu semakin mudah;
2. Untuk mendapatkan sepeda motor, uang muka DP lebih ringan;
3. Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan sepeda motor dan proses pelaksanaannya tidak sesulit bank;
4. Menggunakan alat transportasi sepeda motor lebih irit hemat dan cepat sampai ketempat tujuan bila dibandingkan dengan kendaraan roda empat (mobil).

Jika ingin membeli kendaraan, dengan sistem pembayaran secara angsuran kendaraan roda dua pada Perusahaan Pembiayaan harus membuat perjanjian. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial berupa lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.⁷

Berdasarkan kesempatan dan kemudahan untuk mendapatkan sepeda motor secara angsuran oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen, tidak di imbangi dengan baik oleh konsumen yang melakukan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan konsumen, dalam pelaksanaannya konsumen melakukan

⁷Yuda Sebastian. 2016. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia", Pekan Baru . Jurnal Fakultas Hukum Volume 3 No.2

perbuatan wanprestasi karena diatur dalam perjanjian sewa beli, dimana fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut tidak dipergunakan secara baik, konsumen mengalami tunggakan angsuran yang menyebabkan konsumen melakukan jual beli sepeda motor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan, padahal sepeda motor tersebut masih dalam tahap pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Jual beli kendaraan tanpa sepengetahuan perusahaan yang dilakukan oleh konsumen secara umum dikarenakan tidak sanggup untuk melanjutkan angsuran atau cicilannya yang masih dalam tahap berjalan. Permasalahan seperti inipun beragam tindakan yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepada konsumen, dapat berupa sanksi hukuman denda bahkan sampai pada pelaporan kepada pihak yang berwajib atas tindakan konsumennya yang melakukan perjanjian jual beli tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan atau *Over Kredit* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen.

Pengalihan hak dan kewajiban tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia.⁸

⁸ Bahsan, M. 2017. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 63

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengalihan berupa menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen karena praktek tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen” (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat).**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai hal-hal berikut :

- a. Bagaimana bentuk perjanjian sewa beli sepeda motor antar konsumen (debitur) dengan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur)?
- b. Bagaimana akibat hukum jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur)?
- c. Bagaimana perspektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan referensi dibidang ilmu hukum perdata mengenai perspektif jual-beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen.
- b. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca, dan para peneliti selanjutnya terkait dengan persfpektif jual-beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa beli sepeda motor pada perusahaan pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Untuk mengetahui perspektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau kerangka-kerangka konsep khusus yang akan diteliti, konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Dalam penelitian ini yang menjadi Definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Jual Beli adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya, untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.⁹ (jual beli disini adalah kendaraan roda dua yang dilakukan konsumen atau debitur pertama terhadap debitur kedua tanpa sepengetahuan PT Federal International Finance).
3. Sepeda motor adalah kendaraan roda dua dalam penelitian ini yang dibiayai oleh PT Federal International Finance kepada pemasok atau *supplier*.
4. Bawah Tangan adalah sesuatu atau perbuatan yang tidak dilakukan oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.¹⁰ (jual beli yang dilakukan oleh debitur pertama dan debitur kedua tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan)
5. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat

D. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dipergustakaan program studi fakultas hukum. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

⁹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 25

¹⁰ Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 179

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Zhimri Atlanta Juda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Perdata, Tahun 2013 yang berjudul “Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Sinar Mas MultiFinance Cabang Makassar” adapun pokok bahasan yang bersangkutan adalah Akibat hukum apabila Cabang Makassar, proses Penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar dengan debitur apabila debitur terbukti menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga.
2. Tesis Tongli, Dian Stevany, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Tahun 2017 yang berjudul “ Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur” adapun pokok bahasan yang bersangkutan adalah Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia jika tanpa persetujuan kreditur, Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Secara Konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi, hanya

membahas yaitu: Bentuk perjanjian sewa beli sepeda motor antar konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, akibat hukum jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen, perspektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen.

E. Metode Penelitian

Guna untuk mengetahui dan memperoleh informasi atau data dari suatu objek yang diteliti memerlukan ketelitian, usaha pengumpulan data yang baik, maka penulisan akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pendekatan berdasarkan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹¹
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, jejaring sosial (internet).¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) guna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹³

5. Analisis Data

untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

¹³ Ida Hanifah dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih¹⁴. Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Akan tetapi bilamana, kita berbicara tentang hukum, pertama-tama yang terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, yakni aturan-aturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan (hukum) mempunyai ciri serupa. Keduanya memberikan arahan atau pedoman bagi sikap tindak manusia dan sebab itu dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai perbuatan manusia. Selengkap apapun norma diterjemahkan kedalam aturan yang dimuatkan ke dalam peraturan perundang-undangan hukum tidak seta merta terwujud, disinilah muncul asas hukum sebagai sumber hukum. Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak adalah Para pihak menurut kehendak bebasnya masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa

¹⁴ R.Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berseifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian¹⁵

2. Asas Konsensualisme adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat, asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.¹⁶
3. Asas Itikad Baik bahwa orang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa tidak sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.
4. Asas Kekuatan Mengikat menurut asas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang

¹⁵ Herlien. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 31

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 296

mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.¹⁷

Berdasarkan pada kriteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam. Kelima macam klasifikasi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Perjanjian Dua Pihak dan Sepihak adalah Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi misalnya perjanjian hibah dan hadiah.
- b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian tidak bernama adalah lawan dari perjanjian bernama. Kriteria dari perjanjian tidak bernama bukan karena perjanjiannya tidak mempunyai nama melainkan lebih karena perjanjiannya tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.¹⁹

¹⁷ Ni Putu Rediyanti Shinta. 2008. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan PT Federal International Finance (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 296-298.

¹⁹ Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 36

- c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya, dalam jual-beli, sejak terjadi persetujuan (Konsensus) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Ak Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah dan tukar menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti jual beli dan tukar menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti sewa menyewa, pinjam pakai dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda (*bezit*).
- d. Perjanjian Konesuil dan Perjanjian Real Perjanjian Konesuil adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak.
- e. Perjanjian Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga.

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutananya didepan pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁰ Dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²¹

Dalam jual beli Terdapat dua unsur penting diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Barang/benda yang diperjualbelikan bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga macam

²⁰ Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: *Intermasa*, halaman 29.

²¹ R.Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2

barang dalam Pasal 503-Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh;
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak;
- c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan dan ada yang tak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

2. Harga, harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.²²Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

Jual beli tiada lain daripada persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, barang dan harga lah yang menjadi essensialia perjanjian jual beli, tanpa ada barang yang dijual, tidak mungkin terjadi jual beli, jika objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Disamping barang/atau benda, harga merupakan salah satu essensialia persetujuan jual beli. Harga berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang yang bisa dikategorikan dalam jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

²² Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, halaman.182.

- a. Jual Beli Tunai Seketika. Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli;²³
- b. Jual Beli dengan Cicilan Kredit. Metode pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semua dilunasi;
- c. Jual beli dengan dengan Pembayaran Terlebih Dahulu. Dengan metode pembayaran terlebih dahulu ini, pihak penjual baru mengirim barangnya jika dia telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. Model pembiayaan seperti ini sangat tidak aman bagi pembeli.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan pernah menikah. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijadikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

Dalam jual beli melahirkan hak dan kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli yang harus dipenuhi. Hak dari penjual menerima harga barang

²³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 26

yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban Penjual adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan;
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:

- a. Memeriksa barang yang dijual oleh penjual;
- b. Membayar harga barang sesuai dengan perjanjian;
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam perjanjian.

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk mengalihkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan demikian, jelas bahwa jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem berikut ini:

1. Subjek Hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli;
2. Status Hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;
3. Peristiwa Hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran;
4. Objek Hukum, yaitu benda dan harga;
5. Hubungan Hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.²⁴

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* , halaman 319

B. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak, dipihak yang satu disebut penjual dan pihak yang lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pihak pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai dari Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sekalipun demikian bukan berarti para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁵

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum.²⁶

²⁵ Fitriani Amas Gulu. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diakses melalui <https://media.neliti.com/publications> pada hari jum'at 3 Januari 2019, Pukul 21.23 Wib.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., halaman 299

Berikut adalah syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam melaksanakan jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu sepakat atau setuju mengenai hal-hal atau pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁷

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yaitu dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi, dalam perjanjian timbal balik masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian, sepihak yang memuat hak dan kewajiban satu pihak untuk mendapatkan/memberikan prestasi, tetap mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.²⁸

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh para pihak lainnya. Dengan kata lain para pihak saling menyetujui. Namun kehendak para pihak saja tidaklah cukup, kehendak tersebut harus dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya

²⁷ Villiya Sandra Dewi. 2008 “ *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua*”, Tesis, Program PascaSarjana, Program Mgister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

²⁸ Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 73

dan adanya kesepakatan diantara mereka. Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain pihak, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli.²⁹

Dengan demikian kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih didalam mengadakan perjanjian itu harus tanpa cacat, sebab jika terdapat cacat dalam perjanjian itu, persetujuan itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Cara mana meliputi paksaan, kekhilafan, dan penipuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada kata sepakat sah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.³⁰

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, jadi dalam hal ini kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri.

³¹Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian berwenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain”.³²

²⁹ *Ibid.*, halaman 8

³⁰ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Perbanas, halaman 177

³¹ *Ibid.*, 178

³² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., halaman 301

Namun demikian ada beberapa orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang terdapat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang yang sakit ingatan atau gila.akibat hukum tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

3. Suatu Hal Tertentu prestasi dalam suatu perjanjian harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat ini perlu untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang timbul akibat perselisihan. Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan suatu perbuatan tertentu suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal.³³ Untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah dapat ditentukan, dapat diperdagangkan (diperbolehkan), mungkin dilakukan dan dapat dinilai dengan uang³⁴

Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa

³³ *Ibid.*, halaman 302

³⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, halaman 108

memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang sepeda motor.³⁵ Akibat dari tidak dipenuhinya syarat yang ketiga ini perjanjian yang dilaksanakan ini adalah batal demi hukum (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³⁶

4. Suatu Sebab Yang Halal, syarat ke empat untuk sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “*suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain adalah batal demi hukum.*”

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kausa yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak.³⁷ Akibat hukum dari perjanjian yang berisi causa yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, halaman 302

³⁶ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Perbanas, halaman 180

³⁷ Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, halaman 302

C. Pembiayaan Konsumen Sebagai Kegiatan Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung, yang melakukan kegiatan yang meliputi bidang sebagai berikut;

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;
3. ;Usaha Kartu Kredit;
4. Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer kredit*), bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*) sedangkan kredit biaya diberikan oleh bank. Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang pengertian pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Berdasarkan definisi diatas unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/supplier);
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan rumah tangga;

- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen;
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;
- e. Jaminan, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Disamping kegiatan seperti leasing, anjak piutang, kartu kredit, dan sebagainya. Target pasar modal pembiayaan ini sudah jelas bahwa para konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
2. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumen-konsumen'
3. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil;

4. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena tersebar pada banyak konsumen;
5. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.³⁸

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Dasar Hukum Substantif dan Administratif. Dasar Hukum Substantif merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam Undang-Undang, maupun yang tidak di atur dalam Undang-Undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; Dan
- d. Suatu sebab yang halal

³⁸ Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 97

Dengan demikian, maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlakusebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdata, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

Disamping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapadasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Adapun bentuk hukum badan usaha yang di beri wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.³⁹

³⁹ Pasal 3 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia;
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan;
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor⁴⁰

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi;⁴⁰
- b. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah;
- c. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antarabidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi: sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securitas company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya;

⁴⁰ Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan November-Desember 2014, hal. 43.

- d. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan;⁴¹
- e. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus di rebut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sector perbankan.

⁴¹ Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November-Desember 2014, hal 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen

PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat merupakan perusahaan pembiayaan (*financing company*) yang berada dibawah anak cabang PT Astra Internasional yang berfokus pada usaha pembiayaan sepeda motor khususnya dalam pembiayaan sepeda motor Honda. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dengan proses yang mudah, aman dan menguntungkan yang memiliki cabang yang terdapat diseluruh Indonesia. Seiring perjalanannya PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat memperluas pelayanannya, tak hanya bergerak dalam pembiayaan sepeda motor Honda, PT Federal International Cabang Rantau Prapat merupakan sebuah layanan bagi konsumen baik itu perorangan ataupun lembaga/perusahaan yang bermaksud akan membeli sebuah barang seperti sepeda motor, tetapi belum mempunyai uang tunai sebesar harga barang yang diinginkan, maka demi kemudahan konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan yang dananya berasal dari PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat yang selanjutnya dibayar oleh konsumen atau debitur kepada PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (kreditur) secara angsuran.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ada 3 pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.⁴² Yaitu Pihak Perusahaan (kreditur), pihak konsumen (debitur), pihak supplier (pemasok) berdasarkan wawancara dengan PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat maka pihak-pihak yang terkait didalam melakukan pembiayaan yaitu;

1. Pihak perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (kreditur) adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari menteri perdagangan;
2. Pihak Konsumen (debitur) adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (kreditur);
3. Pihak Supplier/dealer adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen'

Para pihak terkait dalam Perjanjian PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat tersebut memiliki hubungan sebagai berikut:

- a. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen (kreditur) kepada Konsumen (debitur), atau hubungan pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen (debitur) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya atau konsumen sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya (kreditur) memiliki kewajiban yang utama

⁴² Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 165

untuk memberi sejumlah uang secara tunai untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima pembiayaan (debitur) dari perusahaan pembiayaan konsumen Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat memiliki kewajiban yang utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya (kreditur). Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian pembiayaan konsumen;

- b. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier antara pihak konsumen (debitur) dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat) dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen (debitur) selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, Bahwa apabila/alasan apapun pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya (kreditur) tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan konsumen (debitur) sebagai pembeli akan batal.

Sebagai suatu bentuk perjanjian tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu perbuatan terlarang.⁴³ Seperti pada ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

⁴³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 46

bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan undang-undang atau ketertiban umum. maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, harus memuat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum.

Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konsumen (debitur) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditandatanganinnya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/ customer dengan pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat;
- b. Adanya Kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen

memiliki identitas yang jelas serta telah berumur atau telah menikah sehingga dianggap mampu dan cakap berbuat secara hukum;

- c. Suatu hal tertentu suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek dari perjanjian. Sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung” yang menjadi objek perjanjian pembiayaan antara konsumen (debitur) dengan Pihak PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat adalah sepeda motor khususnya sepeda motor merek honda, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran;
- d. Suatu sebab yang halal dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan antara konsumen (debitur) dengan PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat sebagai kreditur dan Pihak konsumen sebagai debitur.

Langkah awal yang bisa dilakukan konsumen dengan cara mendatangi dealer atau toko dimana pembelian barang, lalu setelah konsumen mempunyai

barang yang diinginkan maka dealer atau toko menawarkan cara pembelian tunai atau cicilan. Apabila pembelian dilakukan secara cicilan maka dealer menawarkan perusahaan pembiayaan yang akan dipilih. Apabila konsumen memilih pembiayaan dilakukan melalui Perusahaan Federal International Finance Cabang Rantau Prapat maka dealer memberitahukan kepada konsumen supaya mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat. Apabila nantinya pengajuan fasilitas pembiayaan konsumen disetujui, maka PT Federal International Finance (FIF) akan membayar lunas barang tersebut kepada dealer.⁴⁴

Pembiayaan konsumen PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat diperuntukkan bagi siapa saja tanpa membedakan pegawai negeri, karyawan swasta, atau wiraswasta. Dalam sistem pembiayaan konsumen Perusahaan Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat selain memakai sistem pembiayaan konvensional juga menawarkan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dalam hal pembiayaan. Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, baik untuk sepeda motor baru maupun sepeda motor bekas, pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, maka konsumen (perorangan atau lembaga) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum selain persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat selaku perusahaan pembiayaan yang akan memberikan fasilitas pembiayaan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Andi Gunawan. Manajer PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat. Pada hari Selasa 12 Februari 2019.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan yaitu meliputi:

- a. Untuk pemohon pegawai swasta karyawan berusia 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir jangka waktu angsuran) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 tahun sampai 60 tahun (sampai dengan akhir jangka waktu angsuran) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah;
- b. Pemohon suami istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas dan legal. Maksudnya adalah usaha tersebut jelas terlihat dan tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha;
- c. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (*down payment*) yang relatif besar;
- d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan atau deposito yang relatif besar;
- e. Tidak memproses pemohon yang baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan, atau baru saja berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama;
- f. Permohon fasilitas pembiayaan yang jelas penggunaannya adalah untuk diri sendiri atau kebutuhan konsumtif, keluarga, operasional perusahaan. Kendaraan digunakan untuk didaerah pemohon serta tidak digunakan diluar daerah.

Berikut adalah syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan yaitu:

- a. Mengisi blangko yang tersedia;
- b. Fotocopy KTP (suami istri) yang berlaku;
- c. Fotocopy kartu keluarga;
- d. Rekening listrik/telepon/air;
- e. Rekening tabungan/PBB;
- f. Bersedia di survey;
- g. Membayar uang muka dan angsuran pertama.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, konsumen dapat mengajukan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan yang memuat tentang:

1. Identitas permohonan kredit;
2. Kelengkapan dokumen;
3. Tipe dan model kendaraan;
4. Data kredit kendaraan meliputi:
 - a. Harga kendaraan
 - b. Uang muka
 - c. Angsuran perbulan, yang sudah termasuk bunga, biaya asuransi, dan biaya administrasi
 - d. Pokok utang

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, konsumen dapat mengajukan aplikasi perjanjian pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara maka PT Federal

International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat berhak melakukan survey yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan pemohon dalam melunasi hutangnya. Aplikasi perjanjian pembiayaan pemohon ditentukan oleh hasil survey untuk menghindari kerugian PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (FIF) yang berdasarkan prinsip 5 C yaitu:

a. *Character*

Pada prinsip ini pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat ini melihat keadaan watak dari seorang calon nasabah baik lingkungan pribadi maupun dalam lingkungan usaha/tempatnya bekerja. Merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, analisa terhadap karakter seseorang dapat pula kita lihat dari kualitas hubungan dengan orang lain atau lembaga keuangan beserta fasilitas yang sedang berjalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu evaluasi: Kejujuran, ketajaman berpikir, kepatuhan akan janji, kebiasaan, berani tanpa perhitungan, kesehatan, dan logika berpikir.

b. *Capacity (Kemampuan)*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh seorang konsumen (debitur) mampu untuk melunasi pembayaran pembiayaan setiap bulan secara tepat waktu. Kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya. Hal ini perlu kita ketahui pasti karena kita dapat melihat beberapa besar jumlah pendapatan mereka, pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat memperoleh

informasinya berdasarkan dari data lapangan yang didapat selaku calon nasabah.

c. *Capital (Modal)*

Jumlah dana atau modal sendiri yang telah dimiliki oleh calon konsumen (debitur) pada prinsip ini pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat menganalisis untuk mengetahui kemampuan konsumen (debitur) untuk membayar angsuran dari waktu ke waktu. dan Bertujuan untuk menemukan posisi keuangan dari konsumen (debitur), disamping itu juga mengukur tingkat ratio likuiditas dan kemampuannya dalam membayar fasilitas pembiayaan yang diberikan

d. *Condition*

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian konsumen (debitur) Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan adalah kondisi ekonomi yang menyangkut beberapa variabel yang dapat mempengaruhi secara negatif maupun yang mendukung pertumbuhan usaha calon debitur. Kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian yang dibiayai hendaknya harus benar-benar memiliki prospek yang baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga Pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat dapat menganalisis bahwa adanya kemungkinan kemacetan dalam pembayaran angsuran relatif kecil. Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian pada calon konsumen (debitur) yang akan bisa mengganggu konsumen (debitur) dalam membayar

pelunasan pembiayaan perbulan pada Pihak PT Federal International Finance. Informasi yang diperlukan sebagai alat analisis dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan seperti:

1. Tujuan Permohonan Pembiayaan, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari serta untuk mempermudah transportasi dalam bekerja, maka pihak konsumen melakukan pelaksanaan pembiayaan di PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat;
2. Jenis motor apa yang ingin dibiayai seperti contoh konsumen menginginkan Honda Vario 125 yang akan dibiayai oleh PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (FIF);
3. Bagaimana Rencana Pengembalian Pembiayaan Perincian harga satuan sepeda motor Honda 125 yaitu sebesar RP 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah melakukan pembayaran dimuka 20% dari harga motor sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka angsuran yang harus dibayar oleh seorang konsumen setiap bulannya selama 18 bulan senilai 666.666 (enam ratus enam puluh ribu)

e. *Collateral (Jaminan/Agunan)*

Pada tahap prinsip ini penilaian meliputi jaminan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah mengajukan permohonan dan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi kemacetan atau adanya tunggakan pada pembiayaan maka dari itu jaminan lah yang digunakan sebagai alat pengganti kewajiban. Berdasarkan data yang didapat dari jaminan yang diberikan oleh seorang konsumen (debitur), jaminan yang dibebankan dimaksudkan agar seorang

konsumen (debitur) lebih serius terhadap pembiayaan yang telah diajukan kepada Pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat. Lebih tepatnya apabila jaminan ini ada, untuk lebih meyakinkan jika suatu saat terjadi resiko kegagalan pembiayaan terjadi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh seorang konsumen maka jaminannya adalah yang dipakai sebagai pengganti kewajiban, jaminan ini bisa meliputi BPKB kendaraan bermotor tersebut.

Apabila hasil survey dianggap telah memenuhi semua persyaratan maka konsumen diminta untuk memenuhi semua persyaratan yang telah disediakan, setelah konsumen memenuhi semua persyaratan, maka konsumen (debitur) pemohon perjanjian pembiayaan diberi dokumen-dokumen yang terdiri dari:

- a. Surat Persetujuan Suami Istri
- b. Surat Kuasa
- c. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
- d. Surat Pernyataan Asuransi
- e. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Uang muka dan angsuran pertama dibayarkan apabila prosedur penandatanganan dokumen diatas telah selesai, pembayaran selanjutnya diangsur oleh konsumen dengan besar yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat tidak menekankan aspek jaminan. Namun, karena perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat merupakan lembaga bisnis

maka kegiatan perusahaan pembiayaan tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu dalam hal ini PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat (FIF) meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Maka jaminan yang ada dalam PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat adalah:

1. Jaminan Utama sebagai pembiayaan dalam bentuk angsuran/cicilan, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berskala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya;
2. Jaminan Pokok disamping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen (debitur), perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat. Jika dana yang digunakan oleh seorang konsumen untuk membeli sepeda motor. Maka sepeda motor tersebut yang menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia. karena dijaminan dengan jaminan fidusia maka seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat, sampai akhir pelunasan angsuran;

3. Jaminan Tambahan walaupun tidak seketat pada jaminan yang diberikan oleh Bank, PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan. Jaminan tambahan terhadap fasilitas pembiayaan berupa pengakuan utang dan surat persetujuan suami istri jika untuk kebutuhan konsumtif atau pribadi.

Perjanjian pembiayaan konsumen PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat merupakan sebuah perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Dibuat dalam bentuk perjanjian dengan bentuk dan isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu PT Federal International Finance Cabang (FIF) Cabang Rantau Prapat, bentuk perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Dengan demikian konsumen sebagai pihak kedua atau penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas.

Berdasarkan ketentuan Bentuk Perjanjian yang ditetapkan oleh pihak PT Federal International Finance dengan konsumen yang melakukan sewa beli kendaraan sepeda motor ialah sebagai berikut.

Pasal 1 Penerimaan Fasilitas Pembiayaan, dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka para pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada penyedia barang oleh kreditur dengan cara yang dianggap baik

oleh kreditur.atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, perjanjian pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah;

2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada kreditur dan kreditur mempunyai piutang kepada debitur atas hutang pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan ini;
3. Debitur telah menerima barang dari penyedia barang.

Pasal 2 Pembayaran Angsuran:

- a. Tanggal jatuh tempo merupakan batas terakhir pembayaran angsuran, karenanya debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh kreditur dengan cara apapun;
- b. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional maka debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya;
- c. Pembayaran angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diluangkan dan/atau tercatat pada rekening kreditur sebagaimana mestinya;
- d. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar angsuran yang belum terbayar.

Pasal 3 Bunga, Denda, Pajak dan Biaya:

- a. Kreditur membebankan bunga atas pokok pembiayaan kepada debitur dan wajib dibayar kepada kreditur dalam angsuran.;

- b. Debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung perhari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya penagihan;
- c. Denda wajib dibayar atau seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh kreditur;
- d. Debitur wajib membayar biaya tagih atas penagihan angsuran yang dilakukan kreditur;
- e. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikenakan untuk setiap keterangan kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak barang;
- f. Biaya penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dikenakan kepada debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung perhari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya hutang pembiayaan denda dan biaya-biaya atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender;
- g. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada kreditur dihitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya hutang pembiayaan denda dan biaya-biaya atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender;

- h. Debitur menanggung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Atas Barang:

- a. Kreditur bukanlah penyedia barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari penyedia barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh debitur;
- b. Debitur berhak memakai/atau memanfaatkan barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara debitur dengan penyedia barang;
- c. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian barang atau manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya;
- d. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen barang, yaitu BPKB kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian ini bagi (kendaraan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban debitur terhadap kreditur lunas.

Pasal 5 Asuransi:

- a. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi. Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui kreditur;
- b. Jika terjadi resiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka resiko kreditur berhak sebagaimana debitur setuju untuk

menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan. Denda dan biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dana tau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi;

- c. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa hutang pembiayaan, denda dan biaya-biaya maka debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya. Demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka debitur berhak atas kelebihan tersebut;
- d. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka debitur sepenuhnya menanggung segala resiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini.

Pasal 6 Cidera Janji:

- a. Debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu/lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Debitur lalai dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini;
 - b. Debitur lalai dan/atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo;

- c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan dibawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang;
 - d. Debitur melakukan cidera janji kepada kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan kreditur.
2. Dalam hal terjadi cidera janji, maka:
- a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada debitur, sebagaimana debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atau seluruh kewajiban debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas;
 - b. Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang beserta STNK kepada kreditur sebagaimana kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi;
 - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan barang kepada kreditur.
3. Penyerahan dan penjualan barang sebagaimana ayat 2 pasal ini tidak berarti kreditur melunasi kewajiban debitur yang masih terhutang kepada kreditur apabila hasil penjualan barang tidak mencukupi pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur maka debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada

kreditur hingga seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada kreditur lunas demikian sebaliknya.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan:

Perjanjian pembiayaan ini berakhir apabila debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada kreditur.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan.

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya dikantor panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh kreditur.

Pasal 9 Lain-Lain

1. Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara debitur dengan penyedia barang selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini;
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditur setiap terjadi perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan debitur;⁴⁵
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan kreditur sendiri, kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannyayang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun;

⁴⁵ Surat perjanjian sewa beli yang di peroleh dari PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh para pihak dalam hal ini adalah Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat sebagai kreditur dengan pihak konsumen sebagai debitur, maka terciptalah suatu tanggung jawab bagi pihak konsumen atas apa yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak tersebut:

1. Konsumen (debitur) bertanggung jawab atas barang yang telah diterima atau benda jaminan yang sudah dibebani jaminan fidusia. Dikarenakan barang atau benda jaminan sepenuhnya berada dalam kekuasaan dari pihak konsumen hanya hak kepemilikannya saja yang beralih sementara akibat adanya hutang yang harus dilunasi secara berkala atau angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini konsumen harus menjaga dan merawat barang/sepeda motor yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya mencegah dari hal-hal yang membuat kerusakan akibat resiko atau kelalaiannya sendiri;
2. Konsumen (debitur) Bertanggung jawab atas pembayaran angsuran yang telah disepakati antara kedua pihak. Karena dalam pembayaran angsuran tanggal jatuh tempo merupakan batas terakhir pembayaran angsuran. Maka dari itu konsumen (debitur) wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh temponya secara tertib dan teratur tanpa dilakukan terlebih dahulu penagihan oleh pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat.

3. Konsumen (debitur) bertanggung jawab atas bunga, denda, pajak, biaya penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), berikut serta biaya penyimpanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Konsumen (debitur) diwajibkan bertanggung jawab terhadap beban bunga atas pokok pembiayaan kepada debitur (konsumen) dan wajib dibayar kepada pihak Perusahaan (kreditur) dalam angsuran. Konsumen (debitur) diharuskan membayar denda yang wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran dalam setiap keterlambatan atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang telah ditetapkan oleh pihak PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat berikut serta wajib menanggung setiap beban atas pajak yang diberikan kepadanya;
4. Konsumen (debitur) bertanggung jawab atas keberadaan sepeda motor tidak boleh mengalihkan, menyewakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau pihak perusahaan PT Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat;
5. Konsumen (debitur) Bertanggung jawab untuk menyerahkan dokumen barang yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) terhitung sejak diterbitkannya BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), (bagi kendaraan yang baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan (bagi kendaraan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban-kewajiban konsumen (debitur) dibayar lunas kepada Kreditur atau pihak perusahaan PT Federal International Finance.

6. Konsumen bertanggung jawab terhadap biaya premi dalam hal pembiayaan keikutsertaannya diasuransi yang dibayarkan konsumen (debitur) melalui kreditur atau pihak Perusahaan Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat;
7. Konsumen (debitur) bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji sebagaimana debitur dinyatakan cidera janji yang dengan lewatnya waktu atau terjadi keadaan-keadaan seperti debitur lalai/tidak/gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat, debitur lalai/tidak /gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo, debitur atau konsumen yang dimohonkan pailit, diletakkan dibawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang;

B. Akibat Hukum Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan. Dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan para pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman secara angsuran dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi jaminan fidusia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran, hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka.⁴⁶

Menurut teori fidusia, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada kreditur, namun penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidak sempurna sebagaimana pengalihan hak milik

⁴⁶ Witanto D.Y. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, halaman 2

dalam perjanjian jual beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya. *Levering* atau penyerahannya secara yuridis sudah terjadi, kreditur memiliki sebatas jaminan hutang. Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku secara umum dalam perjanjian jaminan hal ini sebagaimana juga diatur dalam lembaga hak tanggungan dan gadai karena pemenuhan tagihan dengan objek jaminan tidak dilakukan dengan cara memiliki bendanya melainkan dengan menjual benda jaminan tersebut berdasarkan penjualan umum dan hasil dari penjualan itu digunakan untuk melunasi utang-utang debitur yang dijamin dengan jaminan tersebut.⁴⁷

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang.⁴⁸

Dalam Jaminan fidusia, penyerahan hak milik antara debitur dan kreditur dilakukan secara *constitutum prosectorium* yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riilnya benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Oleh karena penyerahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka Undang-Undang No 42

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 172

⁴⁸ Subekti. R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 30

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur. Penyerahan secara *constitutum proesoriun* melahirkan hubungan kepercayaan secara timbal balik, karena debitur memberikan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur cidera janji. Sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada debitur karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk tidak mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Wujud dari suatu prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagai mana mestinya, ini dikarenakan dua hal:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut dengan wanprestasi;
2. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur, disebut dengan *overmacht*.⁴⁹

Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa, sengaja dan tidak berprestasi ia telah

⁴⁹ Subekti R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 52

lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: "*fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan asas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu*" yang dikaitkan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan.

Didalam perjanjian sewa beli objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan merupakan benda yang pengadaannya dibiayai oleh pihak pemberi pembiayaan, dimana benda tersebut setelah diserahkan kepada pihak konsumen kemudian diserahkan kembali hak miliknya oleh konsumen tersebut kepada pihak pemberi pembiayaan untuk dibebankan sebagai jaminan atas utang yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam perjanjian pemberian kendaraan bermotor pihak konsumen akan menerima kendaraan tersebut sebagai miliknya dengan proses pembelian yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan, atas pemberian biaya tersebut kemudian pihak konsumen akan terutang senilai harga pembiayaan ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkosnya dan utang-utang itu kemudian dijamin dengan kendaraan yang dibiayai melalui pengikatan jaminan fidusia.

PT Federal International Finance bagi konsumen yang melakukan jual beli sepeda motor kepada orang lain harus berdasarkan persetujuan tertulis dari PT

Federal International, hal ini guna untuk memudahkan PT Federal International Finance untuk melakukan penagihan angsuran kepada konsumen berikutnya dan melakukan pembaharuan identitas bagi konsumen yang baru agar yang tercatat dalam perusahaan pembiayaan adalah nama konsumen yang baru.

PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat akan menagih kepada pihak pertama karena didalam perjanjian sewa beli yang tercatat adalah nama konsumen pertama yang melakukan jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan pihak konsumen. Atas tindakan konsumen yang melakukan jual beli sepeda motor yang telah berada kepada pihak ketiga. maka pihak PT Federal International melakukan penarikan sepeda motor yang telah dialihkan. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. FIF dalam perjanjian jual beli sepeda motor kepada konsumennya yakni sebagai berikut.

1. Debitur wajib membayar tagihan atas setiap penagihan angsuran yang dilakukan debitur
2. Debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya penagihan
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh kreditur.

Peraturan tersebut berlaku pada setiap konsumen (debitur) yang melakukan sewa beli kendaraan sepeda motor dengan PT. FIF dengan cara

angsuran, dan juga peraturan sewa beli sepeda motor yang telah ditetapkan oleh PT. Federal International Finance (FIF) pada poin tiga disebutkan bahwa konsumen (debitur) dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya maupun sebagian barang/ Manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya. Maka dengan demikian diketahuilah bawa persoalan yang ditangani oleh pihak PT. FIF Cabang Rantau Prapat tersebut telah melanggar perjanjian, dan melanggar sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia berbunyi:

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Sesuai juga dengan sanksi yang tertuang dalam “Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 berbunyi:

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah”

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Federal International finance Nomor 3 yang berbunyi: Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik keseluruhannya ataupun sebagian barang/manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur.

Pemberian fasilitas pembiayaan oleh lembaga pembiayaan, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk tetap dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun setelah mempergunakan

barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini adalah bahwa pemberi jaminan fidusia tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.⁵⁰ Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 Ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵¹ Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan sebagai kejujuran arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, dana atau menggadaikannya kepada pihak lain, selain itu, dalam jaminan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jelas diatur bahwa debitur juga dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditur.⁵²

Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 Ayat (2), bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis

⁵⁰Rilla Rininta Eka Satriya. 2015. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

⁵¹ Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 5

⁵² Tan Kamello. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*. Bandung: PT Alumni, halaman 170

terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi sebagaimana terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵³

Prakteknya, sering kali konsumen (debitur) tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Pengalihan dibawah tangan sebenarnya sah-sah saja asal para pihak mengakui adanya perjanjian yang mereka lakukan yang timbul menjadi masalah adalah ketika seorang konsumen (debitur) melakukan pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan Pembiayaan karena hal tersebut memberikan kerugian kepada Perusahaan Pembiayaan, dan tidak tau harus menangih angsurannya kepada konsumen pertama atau konsumen kedua ketika konsumen pertama tidak melanjutkan angsurannya karena yang tercatat dalam surat perjanjian pembiayaan adalah atas nama konsumen pertama.

Walaupun objek fidusia telah berpindah tangan kepada konsumen (debitur) lain atau pihak ketiga, konsumen (debitur) yang berutang kepada perusahaan pembiayaan atau kreditur lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan (kreditur), berbeda halnya apabila pengalihan yang dilakukan konsumen (debitur) atas sepengetahuan dan

⁵³ Yurizal. 2015. *Aspek dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Media Nusa Creative, halaman 50

persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan (kreditur), maka pengalihan tersebut sah dilakukan dan dilakukan lah pembaharuan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut antara pihak perusahaan (kreditur) dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah konsumen atau debitur yang baru.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku. Yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan tersebut dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: *“penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul karena perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia”*

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵⁴ Dalam suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak yang melakukan perjanjian maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁵ Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁶

Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian itu haruslah menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. yang dimaksudkan dengan secara sah disini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian itu, ketentuan-ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu azas lagi didalam ayat (1) yaitu asas kepastian hukum.

⁵⁴ Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*”. Bandung: CV Pustaka Setia. Melalui <https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum>. Diakses 28 Oktober 2018, Pukul 17.00 wib.

⁵⁵ Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 31

⁵⁶ Hj.Djanis Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Perbanas, halaman 181

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat (1) tadi mengalirlah apa yang tersebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.⁵⁷

Berlaku Sebagai Undang-Undang. Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dia dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).

Tidak Dapat Dibatalkan Sepihak. Artinya arena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan di batalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga.

Pelaksanaan Dengan Itikad baik yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar. Apakah yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang sendiri tidak memberikan rumusnya. Akan tetapi, jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan dan

⁵⁷ *Ibid.*,

keadaban. Berdasar pada arti kata-kata tersebut dapat dirumuskan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.⁵⁸

Apabila terjadi objek jaminan fidusia ternyata dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat, sedangkan debitur atau pihak ketiga mengakuinya, maka PT Federal International Finance dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut dan dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik jaminan fidusia tersebut. Jadi pada dasarnya debitur dilarang untuk mengalihkan sepeda motor dengan cara apapun.

Jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu wanprestasi yang dilakukan debitur. Adapun wanprestasi yang dilakukan yaitu debitur melakukan penjualan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. FIF dan tunggakan tidak di lunaskan dan angsuran pembayaran pun tidak dilakukan maka atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian kepada perusahaan pembiayaan. Karena pihak yang membeli tersebut juga tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya.

Kasus jual beli Sepeda Motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen ini kian sering terjadi sehingga perusahaan

⁵⁸ Adbulkadir Muhammad, halaman 306

mengalami kerugian yang cukup besar, untuk itu PT.FIF melarang kepada semua pelanggan PT.FIF untuk tidak menggadaikan sepeda motor, khususnya yang masih dalam masa perjanjian sewa beli. Apalagi mengalihkan dan memindah tangankan dari penerima fasilitas tanpa pemberitahuan kepada pihak PT.FIF selaku pihak pertama, karena hal tersebut merupakan tindak pidana. Kasus ini dilindungi Undang-Undang tentang jaminan fidusia. pelanggar bisa disanksi pidana hukuman penjara.⁵⁹

Penerima fasilitas atau debitur harus memelihara barang selama masa kredit berlangsung, baru setelah proses angsuran selesai, pihak penerima bebas menjual kendaraan tersebut, namun apabila pihak konsumen tetap memaksa melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum yaitu jika ada pengalihan kami akan melakukan upaya hukum, menggadaikan motor tanpa pemberitahuan termasuk penggelapan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁶⁰ Salah satu bentuk perjanjian tersebut seperti perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut.

Jual beli Sepeda Motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen merupakan suatu perbuatan melawan hukum

⁵⁹Arif, Barda Nawawi. 2016. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 80

⁶⁰R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: sumur, halaman .9.

karena sepeda motor itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada PT.FIF, sehingga PT.FIF dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan sepeda motor di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada pihak PT. FIF.

Walaupun sepeda motor tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada Perusahaan Pembiayaan lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan sewa beli tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan, berbeda halnya apabila pengalihan sewa belinya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 BW menjelaskan. setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila debitur tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, pihak PT.FIF dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada saudara yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 BW di atas. Walau bagaimanapun, penjualan sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika debitur pertama telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/tunggakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka sepeda motor tersebut adalah milik debitur pertama, walaupun kenyataannya sepeda motor tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga. Dapat dijerat secara hukum atau tidak dilihat dari letak kesalahannya terlebih dahulu. Misalnya debitur bersedia mengganti/membayar sejumlah uang sebesar jumlah uang pengalihan sewa beli di bawah tangan (10) juta misalnya atau debitur bersedia membayar dengan jumlah lebih besar sebagai kompensasi dari kesalahannya karena pengalihan sewa beli di bawah tangan), akan tetapi pihak ketiga tidak bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. FIF Cabang Rantau Prapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
 - a. Barang siapa;

- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- c. Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain;
- d. Benda benda ditangannya bukan karena kejahatan.

Tinjauan terhadap pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut, timbulnya hutang konsumen pada PT FIF Cabang Rantau Prapat karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu sepeda motor, dan untuk menjamin kembali hutangnya konsumen menyerahkan barang yang telah di belinya secara fidusia sebagai barang jaminan dan konsekuensi jadi pada penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebut yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT FIF Cabang Rantau Prapat selama hutang konsumen belum lunas atau kewajibannya belum dibayar, dan konsumen adalah peminjam yang diberikan PT FIF Cabang Rantau Prapat secara kepercayaan atau fidusia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan tersebut dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah dan konsumen tidak berhak untuk meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga atau dengan jalan apapun juga ketentuan ini telah dianut secara tegas dalam perjanjian kredit pasal 6 yang menyebutkan debitur dilarang untuk menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.

Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Mengenai STNK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat menjadi

suatu alasan bagi konsumen tersebut untuk mengalihkan, menjual atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan terhadap PT.FIF Cabang Rantau Prapat.

Kepemilikan barang jaminan akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah seluruh hutangnya yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterima (pokok+bunga+denda jika ada) dilunasi dan atau telah dipenuhi seluruh kewajiban angsurannya. Oleh karena itu, konsumen yang sengaja menghilangkan (jual, gadai, dan sebagainya) barang jaminan sebelum seluruh kewajibannya yang harus dipenuhi pada PT FIF Cabang Rantau Prapat maka dengan sendirinya sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, barang jaminan bukan “milik” konsumen telah dijual kepada pihak ketiga dan uang telah dinikmati oleh konsumen sementara itu pemilik atas barang jaminan itu sendiri (PT FIF Cabang Rantau Prapat) dirugikan karena macetnya pembayaran angsuran dan penjualan barang jaminan tersebut dilakukan secara tidak sah karena melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga cacat hukum dan pihak PT.FIF Cabang Rantau Prapat selaku pemilik atau pemegang barang jaminan tidak menerima hasil penjualan barang jaminan tersebut sebagai pembayaran kembali hutang konsumen pada PT.FIF Cabang Rantau Prapat.

Untuk kasus tersebut, maka dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen dapat dikenai sanksi yang diatur dalam pasal 372 KUHP berupa “pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

- a. Tindakan penipuan (pasal 378 KUHP) unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah:
 - a. Barang siapa;
 - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - c. Dengan melawan hukum baik nama palsu atau keadaan palsu' tipumuslihat maupun berkata bohong;
 - d. Membujuk orang agar menyerahkan suatu barang.

Apabila unsur unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua yang telah ditandatangani ternyata nama, alamat dan persyaratan persyaratan yang tertera dan terlampir dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut hanya dipinjam nama saja oleh orang lain dan atau pihak ketiga dan semua itu dilakukan dengan sengaja agar maksud pihak perusahaan pembiayaan percaya dan dapat mengabulkan permohonan debitur dalam memberikan fasilitas pembiayaan untuk kepentingan pihak ketiga. Untuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka pihak yang dipinjamkan namanya dan nama yang meminjam nama dapat dituduh telah melakukan tindakan pidana "persekongkolan jahat (kerjasama yang bersifat melawan hukum)" karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut apabila di tinjau secara hukum atau yuridis, debitur yang di pinjam nama dan persyaratannya maupun orang lain dan atau pihak ketiga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur pada

pasal 378 KUHP sehingga dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

C. Perspektif Jual Beli Kendaraan Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat.

Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 Ayat (2), bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁶¹

Menurut pendapat penulis jual beli kendaraan yang masih terikat perjanjian sewa beli boleh dilakukan asal dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau perusahaan pembiayaan konsumen. Ketentuan tersebut boleh dilanggar asal sepengetahuan PT Federal International Finance. Karena dengan sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini selaku PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat dapat mengetahui kepada siapa pihak perusahaan akan mengih angsuran kendarannya dan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh PT Federal International Finance.

Peneliti berpendapat bahwa jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak-pihak tertentu dalam

⁶¹ Yurizal, *Op.Cit.*, halaman 62

perikatannya. Penulis juga berpendapat bahwa debitur selaku pihak terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen memiliki tanggung jawab untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jadwal yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan serta merawat ataupun menjaga kendaraan tersebut. Dan sudah jelas tertulis dalam hak dan kewajiban atas barang dimana debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian barang/manfaat barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertentu dari kreditur sebelumnya.

Debitur yang melakukan penjualan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. FIF Cabang Rantau Prapat harusnya waspada, sebab tindakan tersebut tidak hanya merugikan kreditor tetapi juga merugikan terhadap dirinya sendiri.

Masalah akan timbul dikemudian hari apabila pihak ketiga tidak membayarkan angsuran sepeda motor tersebut. Karena pihak PT.FIF Cabang Rantau Prapat tetap akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua selaku pemilik sepeda motor yang melakukan perjanjian sesuai dengan kontrak/perjanjian.

Melakukan transaksi jual/beli, sewa, gadai atau mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit/fidusia tanpa seizin perusahaan pembiayaan itu dilarang. Sebab akan dikenakan sanksi pidana.

Untuk diketahui, *jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli*, tidak menghapuskan kewajiban debitur pertama. Walaupun sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang telah

melakukan perjanjian kepada *PT.FIF Cabang Rantau Prapat* jika konsumen tidak bertanggung jawab dalam melunasi setiap angsurannya maka konsumen pertama tetap bertanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut, karena *jual beli sepeda motor* yang masih terikat perjanjian sewa beli tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *PT.FIF Cabang Rantau Prapat*.

Berbeda halnya apabila *jual beli sepeda motor* yang masih terikat perjanjian sewa beli tersebut dilakukan secara sah, atau dengan melakukan pembaharuan perjanjian kredit antara pihak *PT.FIF Cabang Rantau Prapat* dengan pihak ketiga, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Debitur yang melakukan *jual beli sepeda motor* yang masih terikat perjanjian sewa beli tidak hanya dikenakan pidana namun juga ganti rugi kepada pihak *PT.FIF Cabang Rantau Prapat selaku kreditur*. Ganti rugi yang dimaksud yaitu berupa biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur dan bunga ialah segala keuntungan yang diharapkan akan diperoleh atau sudah diperhitungkan.⁶²

Menurut pendapat penulis *jual beli sepeda motor* yang masih terikat perjanjian sewa beli, jika konsumennya memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh angsurannya boleh dilakukan walaupun sudah dilarang dalam undang-undang hal tersebut juga tidak menjadi masalah jika konsumen tetap bertanggung jawab atas pelunasan angsurannya dan tidak memberikan kerugian kepada pihak

⁶² Wawancara dengan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Rantau Prapat.

PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat. menurut pandangan penulis walaupun telah dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan tertulis oleh perusahaan pembiayaan konsumen boleh dilakukan dalam hal ini debitur harus tetap bertanggung jawab untuk membayar angsuran atau cicilan pembayaran sepeda motor nya sampai lunas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya ketentuan Undang-Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia Boleh dikesampingkan jika seorang konsumen tidak sanggup membayar angsurannya dan ia terpaksa harus menjual sepeda motor tersebut tanpa persetujuan tertulis atau tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan untuk menutupi seluruh hutang-hutangnya pada perusahaan pembiayaan.

secara hukum memang tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan, tetapi daripada konsumen mengalami angsuran macet dan Perusahaan Pembiayaan konsumen mengalami kerugian, lebih baik konsumen melakukan jual beli tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan bukankah hukum itu lebih ada nilai-nilai manfaat yang harus diberikan.

Nilai dasar itu ada tiga yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Secara kepastian hukum jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan itu tidak pasti, tetapi demi kemanfaatan hukum maka didahulukan lah kemanfaatan hukum pada saat terjadi peristiwa tersebut dikarenakan supaya tidak terjadi kerugian terhadap perusahaan akibat seorang

konsumen yang tidak mampu membayar angsurannya maka menurut pandangan penulis undang-undang yang memuat larangan tersebut boleh dikesampingkan.

Yang menjadi masalah jika seorang konsumen melakukan jual beli sepeda motor tanpa persetujuan tertulis atau tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan tidak bertanggung jawab untuk meneruskan angsurannya dan melepas tanggung jawab nya maka hal tersebut bisa dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam pasal 36 yang menyebutkan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Dikarenakan hal tersebut membawa kerugian kepada perusahaan pembiayaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perjanjian sewa beli antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat adalah menggunakan asas kebebasan berkontrak atau perjanjian baku yang merupakan kontrak tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut telah disediakan oleh PT Federal International Finance dan konsumen (debitur) hanya mengikuti apa saja hal-hal yang tertuang dalam perjanjian.
2. Akibat hukum bagi konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan PT Federal International Finance (kreditur) dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan pembiayaan berhak melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara penarikan sepeda motor, walaupun sepeda motor tersebut sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga sesuai dengan sifat jaminan fidusia yaitu *droit de suite* hak yang mengikuti suatu benda ketangan siapa benda tersebut berada.
3. Perspektif jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen. Menurut pandangan penulis jual beli

sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli itu artinya boleh dilakukan walaupun jual beli sepeda motor itu telah dilarang Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diatur dalam perjanjian sewa beli artinya boleh dilanggar dengan ketentuan konsumen pertama tetap melanjutkan angsuran sampai lunas daripada konsumen mengalami kredit macet dan pihak perusahaan mengalami kerugian adakalanya undang-undang itu harus dikesampingkan.

B. Saran

1. Sebaiknya konsumen memperhatikan dan membaca dengan teliti isi perjanjian sewa beli yang telah disediakan oleh PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat yang disediakan dalam bentuk baku supaya konsumen mengetahui apa saja yang dilarang dalam perjanjian tersebut dan seharusnya pihak PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab serta memberitahukan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan ke kementerian hukum dan ham kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai larangan pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan memberikan informasi kepada para konsumen yang melakukan sewa beli bahwa jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan pihak perusahaan bisa dikenakan sanksi.
2. Untuk menghindari pelanggaran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka disarankan agar konsumen (debitur) sebelum

melakukan jual beli kendaraan kepada pihak ketiga, konsumen (debitur) diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat sehingga memberi kemudahan bagi PT Federal untuk menagih setiap angsuran berjalannya dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat.

3. Seharusnya jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan boleh dilakukan jika konsumen atau debitur pertama tetap bertanggung jawab untuk meneruskan angsurannya sampai lunas kecuali konsumen atau debitur tidak melanjutkan angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan hal tersebut bisa diberikan sanksi terhadap konsumen yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut membawa kerugian kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. 2017. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djanus Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Perbanas.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harahap, Yahya. 2014. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifah dkk, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: CV. Pustaka Prima
- Kamello, Tan. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang DiDambakan*. Bandung: P.T. Alumni
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- , 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Yurizal. 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Media Nusa Creative

Witanto. D.Y, 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal:

Rininta, “Eka Satriya. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank”. *Jurnal Hukum*. Vol.4 2015

Yuda Sebastian. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia, Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum*.2016

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Internet:

PT FIF, “*Sejarah singkat FIF*”, diakses melalui <https://fifkredit.wordpress.com/sejarah-singkat-fif/> pada hari sabtu 27 oktober 2018, pukul 19.37 wib.

Fitriani Amas Gulu. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diakses melalui <https://media.neliti.com/publications> pada hari jum’at 3 Januari 2019, Pukul 21.23 Wib.



Keppad, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PUTRI MAULIA ADAM
NPM : 1506200210
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERSPEKTIF JUAL BELI KENDARAAN RODA DUA YANG MASIH DALAM KREDIT PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)
Pembimbing : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-1-2019	Penyerahan Skripsi	
31/1/2019	Perbaikan Judul	
7/2/2019	Revisi Bab I	
11/2/2019	Perbaikan penulisan Bab II	
18/2/2019	Revisi Bab III	
23/2/2019	Pemeriksaan Revisi Bab III	
28/2/2019	Revisi keseluruhan	
4/3/2019	Bedah Buku	
7/3/2019	Ke diuj	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)